
**PENGADAAN WALIMATUL 'URSY DI MASA PANDEMI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA**

Arik Saepul

STAI Al-Azhary Cianjur

Email: ariksaepul87@gmail.com

ABSTRACT

Walimatul 'ursy is a wedding feast held to inform the public that a marriage has taken place. Traditionally, it involves inviting the families of both the bride and groom, neighbors, and close friends. However, the global COVID-19 pandemic has significantly impacted various sectors, including education, the economy, health, and religious practices. One notable impact is on the implementation of marriage ceremonies, leading to public confusion regarding the permissibility of holding a walimatul 'ursy. This study aims to examine the conditions and regulations surrounding the implementation of wedding feasts during the pandemic. Using a qualitative research method, the study finds that according to Islamic law, holding a large-scale walimatul 'ursy during a pandemic is discouraged to prevent the spread of harm. This is based on the ushul fiqh maxim: "Averting harm takes precedence over achieving benefit" (Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih). Conversely, state law permits the ceremony provided that strict health protocols are strictly observed.

Keywords: Marriage, Walimatul 'ursy, Islamic Law, COVID-19.

ABSTRAK

Walimatul 'ursy merupakan perjamuan pernikahan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada khalayak luas bahwa suatu pernikahan telah dilaksanakan. Umumnya, walimatul 'ursy mengundang keluarga dari kedua belah pihak mempelai, tetangga, serta teman terdekat. Namun, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan pada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga praktik ibadah. Salah satu dampak pada aspek ibadah adalah pelaksanaan pernikahan, di mana masyarakat merasa bimbang untuk menyelenggarakan walimatul 'ursy di tengah situasi pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi terkini terkait implementasi walimatul 'ursy selama masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, walimatul 'ursy di masa pandemi sebaiknya tidak dilaksanakan (secara besar-besaran) untuk mencegah kemudaratan, berdasarkan kaidah ushul fiqh: "Mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada

mengambil kemaslahatan". Sementara itu, menurut hukum negara, penyelenggaraan walimatul 'ursy diperbolehkan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Kata Kunci: Pernikahan, Walimatul 'ursy, Hukum Islam, Virus Corona.

PENDAHULUAN

Walimatul 'ursy merupakan pesta pernikahan. Yang dimana walimatul 'ursy ini bertujuan untuk menginfokan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan pernikahan. Walimatul 'ursy terjadi setelah 1 hari melakukan akad nikah. Biasanya walimatul 'ursy ini diadakan pertama kali dirumah mempelai wanita terlebih dahulu kemudian dirumah mempelai pria. Acara tersebut biasanya berlangsung selama 3-4 hari, dimana sebelum acara inti berlangsung ada acara yang lainnya. Dalam walimatul 'ursy yang diundang biasanya keluarga kedua belah pihak pengantin, tetangga dan teman terdekat. Akan tetapi ditahun ini kita sedang di uji oleh Tuhan yang maha esa, Allah SWT., dengan dihadirkannya virus corona.

Virus ini pertama kali hadir dicina dan menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Virus ini bisa menular lewat tetesan saat batuk atau bersin melalui benda yang terkontaminasi. Virus ini berdampak pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelaksanaan ibadah. Salah satu dampak pada pelaksanaan ibadah adalah pada masalah pernikahan, masyarakat banyak yang merasa bingung harus mengadakan walimatul 'ursy/pesta pernikahan atau tidak. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti kondisi saat ini mengenai pelaksanaan walimatul 'ursy. Apakah diperlukan atau tidak dimasa pandemi saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Walimatul 'Ursy

Walimatul 'Ursy secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu al walimah dan al 'Ursy. Kata Walimah berarti berkumpul sedangkan kata 'Ursy berarti menikah. Maka Walimatul 'Ursy dapat diartikan sebagai suatu rangkaian khusus pernikahan. Sedangkan pengertian walimatul 'ursy secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan suatu makanan. Sedangkan menurut Imam Marsudi walimah merupakan berlangsungnya pernikahan dengan rasa syukur atas Allah SWT.

2. Dasar Hukum Walimatul 'Ursy

Ada dua pendapat mengenai dasar hukum walimatul 'ursy yaitu:

- a. Walimatul 'Ursy sebagai suatu kewajiban

Para ulama mewajibkan walimatul 'ursy karena sebelumnya telah ada perintah dari Rasulullah SAW mengenai kewajiban memenuhi undangan walimatul 'ursy. Menurut Jumhur Ulama penganut Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Hambali secara

jelas telah mengatakan bahwa menghadiri suatu walimatul 'ursy adalah fardu'ain. Dan adapula sebagian ulama berpendapat bahwa mengahdiri suatu undangan hukumnya adalah sunnah. Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum menyelenggarakan walimatul 'ursy adalah wajib karena telah tertera adanya perintah yang mengharuskan.

b. Walimatul 'Ursy sebagai Sunnah Muakkadah

Pengadaan walimatul 'ursy dianjurkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada hal ini ada beberapa jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukum walimah adalah sunnah dan tidak wajib. Dan para ahli fiqh (fuqoha) telah bersepakat bahwa mengadakan suatu acara atau pesta pernikahan hukumnya ialah sunnah muakkadah.

3. Macam-Macam Walimah

Berikut adalah macam-macam walimah:

- Walimah 'Ursy merupakan suatu walimah yang diadakan untuk acara pernikahan dalam rangka rasa syukur
- Walimah Aqiqah merupakan suatu walimah yang diadakan atas kelahiran anak dalam rangka rasa syukur
- Walimah Khurs merupakan suatu walimah atas rasa syukur keselamatan seorang anak dan istri
- Walimah Naqi'ah merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka menyambut kedatangan seorang musafir
- Walimah Wakirah merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka untuk mensyukuri atas renovasi rumah yang telah dilakukan
- Walimah Wadinah merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka mendapatkan musibah.

4. Hukum Menghadiri Walimatul 'Ursy

Hukum mendatangi acara walimatul 'ursy menurut pendapat ulama hukumnya yaitu wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa hukumnya menghadiri walimatul 'ursy adalah sunnah.

Seseorang wajib mendatangi undangan pada acara walimatul 'ursy apabila:

- Mereka tidak ada uzur
- Dalam acara walimah tersebut tidak digunakan untuk perbuatan yang munkar
- Yang diundang dalam acara baik dari kalangan miskin maupun orang kaya.

5. Hikmah Walimatul 'Ursy

- Beberapa hikmah pelaksanaan Walimatul 'Ursy yaitu:
- Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah dapat melaksankannya
- Merupakan sebuah tanda atas penyerahan anak gadis kepada suaminya dari kedua orangtuanya
- Sebagai tanda resmi suatu akad nikah

- Sebagai tanda untuk memulai hidup baru bagi suami istri
- Sebagai realisasi arti sosiologi atas akad nikah
- Dengan adanya walimatul ‘ursy menjadi pengumuman bagi masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah dimata agama dan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan peneliti dengan menggunakan data deskriptif yaitu berupa kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis konsep. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, seperti dari buku, jurnal terbaru, dan juga bahan rujukan lainnya. Setelah bahan dan rujukan yang akan dimasukkan terkumpul kedalam kajian, maka selanjutnya penulis akan menganalisis konsep tersebut agar dapat mengambil beberapa kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditahun ini kita sedang mengalami cobaan yang mengakibatkan seluruh negara merasa terancam akibat adanya virus corona. virus corona ini berasal dari China. Adanya virus ini membuat kita harus berhati-hati agar dapat terhindar dari virus tersebut. Virus corona merupakan sekumpulan virus dari subfamily.

Orthocronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini dapat mengakibatkan penyakit pada mamalia dan burung, begitupun dengan manusia. Pada manusia, virus corona mengakibatkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, virus ini dianggap sebagai penyakit yang bisa menyebabkan darurat kesehatan bagi masyarakat, walaupun gejalanya ringan akan tetapi virus ini bisa menyebabkan kematian jika tidak segera untuk ditangani. Karena adanya virus ini pemerintah memberlakukan pembatasan untuk mengadakan acara dengan melibatkan banyak orang, salah satunya acara walimatul ‘ursy.

Walimatul ‘ursy adalah “jamuan atas pernikahan pasangan pengantin”. Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk menyatakan atau mengumumkan bahwa akad nikah telah selesai dilaksanakan, hal itu didesain untuk membedakan dari pernikahan rahasia yang dilarang oleh islam. Selain itu, pengumumannya dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan kebahagiaan pada sesuatu yang dihalalkan dan diridhai Allah SWT. Dengan adanya pernikahan, bisa menjadikan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dengan adanya ikatan pernikahan antara suami istri, dapat menolak prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang akan mencurigai jika seorang pria dan seorang wanita sedang berjalan bersama. Jika tidak diikat dengan tali perkawinan, maka prasangka negatif dari orang lain akan terus bermunculan.

Inilah mengapa Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk menyiarkan akad pernikahan atau bahkan mengadakan walimah. Rasulullah SAW berwasiat kepada umatnya untuk menyiarkan atau mengumumkan acara pernikahan.

Dalam tinjauan hukum islam mengadakan walimah di saat pandemi seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan. Dasar penetapan hukumnya, didasari oleh kaidah ushl fiqh yang berbunyi

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Bisa dilihat dalam kaidah diatas menolak kerusakan harus didahulukan dari pada kemaslahatan. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah dikhawatirkan banyak orang-orang yang menghadiri acara walimatul 'ursy terjangkit virus corona. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan melangsungkan walimatul 'ursy adalah dapat memberikan informasi kepada khlayak ramai bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin.

Sedangkan dalam pandangan hukum negara pelaksanaan walimatul 'ursy diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, memastikan semua peserta yang hadir harus dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit virus corona, jumlah peserta yang hadir dibatasi tidak boleh lebih dari 30 orang dan harus 20% dari kapasitas ruangan, dan yang terakhir acara pertemuan harus dilakukan seefesien mungkin.

KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan singkat diatas. Menurut hukum islam walimatul 'ursy dimasa pandemi hendaknya tidak dilakukan karena untuk mencegah kemufsadatan atau kerusakan dengan berlandaskan kaidah ushl fiqh yang artinya "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan". Sedangkan menurut hukum Negara diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Reference

- Ali, M. M. (2017). *Perspektif hukum Islam terhadap resepsi pernikahan (Walimatul'ursy) di Kota Kendari* [Skripsi/Tesis]. IAIN Kendari.
- Arifin, A. (2016). *Menikah untuk bahagia* (Edisi terbaru). Elex Media Komputindo.
- Bassim, A. B. A. R. A. (2008). *Taisiru al-allam syarh umdatu al-ahkam edisi Indonesia: Syarah hadis pilihan Bukhari-Muslim* (K. Suhardi, Ed.). Darus Sunah.
- Budiyanti, E. (2020). Dampak virus corona terhadap sektor perdagangan dan pariwisata Indonesia. *Kajian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, XII(4), 19–24. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-4-II-P3DI-Februari-2020-219.pdf

- Dahlan, R. M. (2015). *Fikih munakahat*. Deepublish.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan terjemahannya Al-Jumanatul'ali*.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id al-fiqhiyah (Kaidah-kaidah fiqh)*. No Publisher.
- Ja'far, H. A. K. (2020). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Jamali, L. L., Zain, L., & Hasyim, A. F. (2016). Hikmah walimah al-'ursy (pesta pernikahan) dengan kehormatan perempuan perspektif hadits. *Diya Al-Afkar*, 4(02), 165–182.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19 di masa pandemi*. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia.
- Manshur, Ali. (2017). *Hukum dan etika pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Mardani. (2017). *Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Purnadi. (2008). *Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan (Walimatul 'urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang* [Skripsi/Tesis]. IAIN Walisongo Semarang.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. (2020). *Keppres Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Sayuti, T. (1986). *Hukum kekeluargaan Indonesia*. UI Press.
- Sofyan, A. (2019). Mewajibkan walimatul 'urs, batasan mahar dan spekulasi mahar dijadikan uang dapur dalam pernikahan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 3(1).
- Sudarto. (2020). *Fikih munakahat*. Penerbit Qiara Media.
- Yunus, M. (1964). *Hukum perkawinan dalam Islam*. Al-Hidajah.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>